



PUTUSAN

Nomor 302 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **M. HELMI;**
Pangkat/NRP : Koptu/31050394771282;
Jabatan : Tayanrad Eselon Pelayan Ramil 0903-03/Bunyu;
Kesatuan : Kodim 0903/Bul;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit (Kalimantan Tengah)/12 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Nomor 20 RT 11, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 8 Maret 2022. Selanjutnya Terdakwa ditahan kembali di Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa M. Helmi, Koptu, NRP 31050394771282 Jabatan Tayanrad Eselon Pelayan Ramil 0903-03/Bunyu Kodim 0903/Bul Rem 092/Mrl dijatuhi:

Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD;

- Kami mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KU 2410 J dengan nomor rangka MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin LX150CEP59075, atas nama Kantor Polisi Pamong Praja;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S nomor polisi KT 2412 FA warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin LX150CEP39743, atas nama Kantor Kelurahan Pantai Amal;
- c) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam nomor polisi KT 2577 FN dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin LX150CEPF3826, atas nama Pemkot Kota Tarakan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam Nopol KU 5286 GQ, dengan nomor rangka MH1KD1110MK215506 dan nomor mesin KD11E1214745, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan BPKB Kendaraan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



Nomor FIF/IX/2021/51800210001 tanggal 19 November 2021;

- f) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KU 2410 J dengan nomor rangka MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin LX150CEP59075, atas nama Kantor Polisi Pamong Praja;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam nomor polisi KT 2577 FN dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin LX150CEPF3826, atas nama Pemkot Trk Dis Kehutanan Pertambangan EN;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam nomor polisi KU 5286 GQ, dengan nomor rangka MH1KD1110MK215506 dan nomor mesin KD11E1214745, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- i) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/29/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- j) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/30/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Toto Hernowo;
- k) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/31/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Saludin Rendra Saputra;
- l) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/32/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Nofhian;
- m) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, atas nama Muliana;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, atas nama

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



Muliana;

- o) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130 atas nama Suriaman;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130 atas nama Suriaman;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150G warna hijau nomor polisi W 6654 UJ dengan nomor rangka MH4LX150GHJP59980 dan nomor mesin LX150CEW73889, atas nama Juferson Thomas;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KU 2410 J dengan nomor rangka MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin LX150CEP59075, pemilik atas nama Kantor Polisi Pamong Praja, pengguna kendaraan atas nama Sdr. Toto Hernowo. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);
- b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S nomor KT 2412 FA warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin LX150CEP39743, pemilik atas nama Kantor Kelurahan Pantai Amal, pengguna kendaraan atas nama Nofhian. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



- c) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam nomor polisi KT 2577 FN dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin LX150CEPF3826, pemilik atas nama Pemkot Kota Tarakan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, pengguna kendaraan atas nama Sdr. Saludin Rendra Saputra. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3);
- d) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam nomor polisi KU 5286 GQ, dengan nomor rangka MH1KD1110MK215506 dan nomor mesin KD11E1214745, pemilik atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3);
- e) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT warna hitam nomor polisi KU 3093 GB, pemilik atas nama Sdr. Diki Satrio. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3);
- f) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, milik Koptu M. Helmi (pemilik sesuai BPKB atas nama Sdri. Muliana). (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);
- g) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130, yang berasal dari Sdr. Hindra. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);

- h) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau nomor polisi W 6654 UJ dengan nomor rangka MH4LX150GHJP59980 dan nomor mesin LX150CEW73889, yang berasal dari Brigpol Muhammad Nidhom. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);
- i) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam bertuliskan "Kawasaki". (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);
- j) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam bertuliskan "Kawasaki". (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);

Statusnya telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

- k) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo *type* Reno 4 warna hitam dengan *leather case* kulit warna coklat, Nomor SIM *card* nomor 081258999447 dan *card memory* V-Gen kapasitas 4 (empat) GB, milik Koptu M. Helmi;
- l) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung *type* GT-E1272



Caramel, warna *gold*, Nomor SIM *card* 082154477267, milik Koptu M. Helmi;

- m) 3 (tiga) buah plat nomor polisi warna merah Nopol KU 2410 J dan nomor polisi KT 2412 FA. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- n) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3617-01-022907-53-5, atas nama M. Helmi;

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah;

- o) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S nomor polisi KT 2412 FA warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin LX150CEP39743, atas nama Kantor Kelurahan Pantai Amal. (Barang bukti disita oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Tarakan Timur guna kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Rahman Ferdiansyah (Saksi-3);

Dikembalikan kepada paling berhak;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu M. Helmi Koptu NRP 31050394771282, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1). 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gagang kunci warna hitam bertuliskan "Kawasaki";

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2). 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130, yang berasal dari Sdr. Hindra;

Dikembalikan kepada Saksi-10 (Sdr. Aditya Rahman);

- 3). 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau nomor polisi W 6654 UJ dengan nomor rangka MH4LX150GHJP59980 dan nomor mesin LX150CEW73889, yang berasal dari Brigpol Muhammad Nidhom;

Dikembalikan kepada Saksi-11 (Sdr. Juferson Thomas);

- 4). 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, milik Koptu M. Helmi (pemilik sesuai BPKB atas nama Sdri. Muliana);

- 5). 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo *type* Reno 4 warna hitam dengan *leather case* kulit warna cokelat, nomor SIM *card* nomor 081258999447 dan *card memory* V-Gen kapasitas 4 (empat) GB, milik Koptu M. Helmi;

- 6). 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung *type* GT-E1272 Caramel, warna *gold*, Nomor SIM *card* 082154477267, milik Koptu M. Helmi;

- 7). 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 3617-01-022907-53-5, atas nama M. Helmi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Surat-surat:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KU 2410 J dengan nomor rangka MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin LX150CEP59075, atas nama Kantor Polisi Pamong Praja;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S nomor polisi KT 2412 FA warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin LX150CEP39743, atas nama Kantor Kelurahan Pantai Amal;
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam nomor polisi KT 2577 FN dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin LX150CEPF3826, atas nama Pemkot Kota Tarakan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam nomor polisi KU 5286 GQ, dengan nomor rangka MH1KD1110MK215506 dan nomor mesin KD11E1214745, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan BPKB Kendaraan Nomor FIF/IX/2021/51800210001 tanggal 19 November 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KU 2410 J dengan nomor rangka MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin LX150CEP59075, atas nama Kantor Polisi Pamong Praja;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam nomor polisi KT 2577 FN dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin LX150CEPF3826, atas nama Pemkot Trk Dis Kehutanan Pertambangan EN;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam nomor polisi KU 5286 GQ, dengan nomor rangka MH1KD1110MK215506 dan nomor mesin KD11E1214745, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- 9) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/29/XI/2021/SPKT/

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Icci Brahmamuddin Ohi;
- 10) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/30/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Toto Hernowo;
- 11) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/31/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Saludin Rendra Saputra;
- 12) 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/32/XI/2021/SPKT/Polsek TAR.TIM/Polres Tarakan/Polda Kaltara, tanggal 8 November 2021, atas nama Sdr. Nofhian;
- 13) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, atas nama Muliana;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau nomor polisi KU 2785 GZ, dengan nomor rangka MH314D205CK393155 dan nomor mesin 14D1392782, atas nama Muliana;
- 15) 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130 atas nama Suriaman;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna hitam nomor polisi KT 2457 FN dengan nomor rangka MH4LX1500CEJP11152 dan nomor mesin LX1500EPG9130 atas nama Suriaman;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150G warna hijau nomor polisi W 6654 UJ dengan nomor rangka MH4LX150GHJP59980 dan nomor mesin LX150CEW73889, atas nama Juferson Thomas.6675 KH;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 604696;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2022 tanggal 25 Mei 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/21-K/PM.I-07/AD/IX/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 September 2022 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 5 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan pada tanggal 1 September 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2022 serta



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 5 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*, tidak salah dalam penerapan hukum. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 480 ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor Kawasaki dengan berbagai tipe dari Saksi 2. Dedi Purwanto dengan harga dibawah pasaran antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Saksi 2 biasanya melakukan transaksi jual beli pada dini hari, setelah terjadi kesepakatan jual beli melalui Whatsapp. Setelah Terdakwa membeli dan menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi 3 Rahman Ferdiansyah untuk diperbaiki dan selanjutnya dijual kembali kepada pembelinya. Bahwa dari Saksi 3, Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan antara Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila sepeda motor yang dibeli dari Saksi 2 tersebut tanpa dilengkapi surat-surat resmi atau dokumen yang sah seperti STNK serta BPKB dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi 2 bukan sepeda motor milik Saksi 2, karenanya Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa dengan harga jauh dibawah pasaran tanpa disertai surat-surat resmi kendaraan bermotor adalah barang curian atau hasil kejahatan, dan Terdakwa pun menjual dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa dari uraian fakta di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, M.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, M.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Militer
Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.SI., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 302 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)